

KONSEP PERLINDUNGAN HUKUM PERADILAN BAGI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (ANAK DIBAWAH UMUR)

Istiana Heriani, Indah Dewi Megasari, Muthia Septarina
Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan MAB
E-mail: iheriani2579@gmail.com

Abstract

Children as part of the younger generation are the successors of the ideals of human capital for the nation's struggle and national development. Article 1 Paragraph 1 of Law Number 23 of 2002 states that child protection is all activities to secure and protect children and their rights, and so that children live and develop optimally in accordance with their human dignity. and discrimination.

Domestic violence is a global phenomenon that has occurred in human life for centuries and has occurred in all countries. There are many forms of violence. This means that in the socio-cultural, political, economic and educational fields, the victims are usually women and children in the home environment.

Key Word: *Legal Protection, Victim of Violence, Childern*

Abstrak

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita human capital bagi perjuangan bangsa dan pembangunan nasional. Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menyatakan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk mengamankan dan melindungi anak dan hak-haknya, serta agar anak hidup dan tumbuh kembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya. dan diskriminasi.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan fenomena global yang telah terjadi dalam kehidupan manusia selama berabad-abad dan telah terjadi di semua negara. Ada banyak bentuk kekerasan. Artinya, dalam bidang sosial budaya, politik, ekonomi dan pendidikan, korbannya biasanya perempuan dan anak-anak di lingkungan rumah.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Korban kekerasan, Anak Dibawah Umur.*

PENDAHULUAN

Perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (fundamental rights and freedoms of children) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.

Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat pun tak luput dari aturan-aturan dan /atau hukum yang ditentukan baik oleh Negara ataupun oleh masyarakat dan agama. Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hakhak sebagai

manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945.¹

Kekerasan sangat dekat dengan kehidupan anak, pengalaman anak-anak berhadapan dengan kekerasan sangat beraneka ragam baik dari segi bentuk-bentuk kekerasan yang dialami, pelaku kekerasan, tempat kejadian, dan sebab-sebab terjadinya kekerasan. Orang tua sampai memarahi anaknya hingga sampai memukul dengan sabuk, sapu dan benda-benda lainnya. Walaupun ini disebut penganiayaan ringan tetap saja perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang ditunjuk untuk menimbulkan rasa sakit luka pada tubuh orang lain, yang akibat mana semata-mata merupakan tujuan si penindak.

Sebagian besar korban KDRT adalah kaum perempuan/anak dan pelakunya adalah suami, walaupun ada juga korban justru sebaliknya, atau orang-orang yang ter subordinasi di dalam rumah tangga itu. Pelaku atau korban KDRT adalah orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, pengasuhan, perwalian

¹ Penjelasan Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, Ketentuan Umum

Istiana Heriani, Indah Dewi Magasari,
Muthia Septarina

dengan suami, dan anak bahkan pembantu rumah tangga, tinggal di rumah ini. Kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya bukan hal baru.

Kekerasan sering dilakukan bersamaan dengan salah satu bentuk tindak pidana, tindak kekerasan dapat dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dilakukan atau alat apa yang dipakai, masing-masing tergantung pada kasus yang timbul. Perbuatan tersebut dapat menimpa siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, dari anak-anak sampai dewasa, apalagi kalau kekerasan terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga, seringkali tindak kekerasan ini disebut hidden crime (kejahatan yang tersembunyi) disebut demikian, karena baik pelaku maupun korban berusaha untuk merahasiakan perbuatan tersebut dari pandangan publik, kadang juga disebut domestic violence (kekerasan domestik).²

UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat UU No. 39 Tahun 1999), UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU No. 23 Tahun 2002), dan terakhir

² Moerti Hadiati Soeroso, 2010, Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis, Jakarta : Sinar Grafika, h. 1

UU No. 23. UU Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disingkat UU No. 23 Tahun 2004). Undang-undang dan peraturan di atas mengatur banyak hak anak dan memenuhi tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Berbicara tentang anak-anak sangatlah penting, karena mereka adalah potensi nasib generasi dan negara masa depan. Anak-anak mencerminkan sikap mereka terhadap kehidupan dan menentukan perkembangan negara. 6 Tentu menjadi perhatian yang luas bagi setiap orang untuk memikirkan tempat anak sebagai manusia dan untuk sepenuhnya mempertimbangkan semua kebutuhan anak. Namun saat ini banyak anak yang mengalami kekerasan dalam hidupnya, bahkan di lingkungan terdekatnya, yaitu keluarganya.

Namun dewasa ini terjadi begitu banyak anak yang mengalami tindak kekerasan dalam kehidupannya, bahkan hal tersebut dimulai dari lingkungan terdekatnya yakni oleh keluarganya sendiri. Pengertian perlindungan anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin

Istiana Heriani, Indah Dewi Magasari,
Muthia Septarina

dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang secara wajar baik jasmani, rohani maupun sosialnya.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 20 juga disebutkan bahwa yang berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua. Jadi perlindungan anak bukanlah tanggung jawab negara atau orang tua saja, melainkan harus diselenggarakan secara bersama-sama oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua agar pelaksanaan perlindungan anak yang efektif, rasional, positif, bertanggung jawab dan bermanfaat dapat tercapai.

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur:

1. Semua anak yang diasuh orang tua, wali, atau pihak pengasuhan lainnya dilindungi dari diskriminasi, eksploitasi finansial dan seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan pecehan, ketidakadilan dan penyalahgunaan lainnya. Saya berhak melakukannya.
2. Jika orang tua, wali, atau wali yang sah memberikan semua perlakuan yang tercantum dalam ayat 1, pelaku akan dijatuhi hukuman yang lebih berat.

Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga (dibawah umur) perlu dirumuskan permasalahan yang akan dikaji sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga ?
2. Bagaimana mekanisme peradilan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga (dibawah umur)?

PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum

Istiana Heriani, Indah Dewi Magasari,
Muthia Septarina

Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Banyak sekali fenomena kekerasan dan tindak kriminal terhadap anak yang menjadi sorotan dari berbagai kalangan. Ini dianggap sebagai dokumen hukum yang tidak memadai dan indikator perlindungan anak.

Menurut Pasal 23 UU Perlindungan Anak tahun 2002, negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan perlindungan anak. Pasal 21 dan 25 undang-undang ini juga mengatur tentang perlindungan dan kewajiban anak. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga memuat keberadaan anak yang perlu dilindungi dari kekerasan dalam rumah tangga. Perlindungan hukum terhadap anak juga tersirat dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal 13, Pasal 5 Ayat 1a Undang-Undang Tahun 2006 yaitu, "Saksi atau korban berhak memperoleh perlindungan atas

keselamatan diri, keluarga dan harta bendanya serta dibebaskan dari ancaman yang berkaitan dengan kesaksiannya.

Ketentuan umum pasal ini menyatakan bahwa keluarga dan anak adalah satu anggota. Dokumen hukum di atas merupakan bukti bahwa hukum Indonesia memperhatikan keberadaan anak. Yang dipahami untuk mencegah kekerasan terhadap anak adalah asas perlindungan anak. Prinsip nondiskriminasi, prinsip yang terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), prinsip hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak, dan prinsip menghargai pandangan anak.³

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Anak: *“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat*

Istiana Heriani, Indah Dewi Magasari,
Muthia Septarina
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Kewajiban dan tanggung jawab Negara dan Pemerintah dalam usaha perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 21 s/d 24 yakni:

1. Menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik dan/atau mental;
2. Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak; 3) Menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara umum bertanggung jawab terhadap anak dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak;
3. Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat

³ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, Cetakan Pertama, Edisi pertama, PT Raja Grafindo Utama, Jakarta, h. 122.

kecerdasan anak.

Negara-negara Anggota PBB termasuk Indonesia sebagai negara yang telah menandatangani perjanjian-perjanjian dan konvensi-konvensi internasional, bertanggung jawab untuk mematuhi perjanjian, protokol dan konvensi-konvensi yang telah diratifikasi dalam wilayah nasional mereka.

Konvensi Hak-Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (Bahasa Inggris: United Nations Convention on the Rights of the Child) adalah sebuah konvensi internasional yang mengatur hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan kultural anak-anak.

Oleh sebab itu, pemerintah memikul seluruh tanggung jawab untuk mengimplementasikan kewajiban-kewajiban internasional ini, serta mandat kepemimpinan dalam melaksanakan peraturan dan mekanisme yang diperlukan untuk mewujudkan kewajiban tersebut.

Dan, sebagai bentuk nyata dari komitmen Pemerintah Indonesia dalam perlindungan anak, telah disahkan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ketentuan hukum Indonesia

Istiana Heriani, Indah Dewi Magasari,
Muthia Septarina

memiliki batasan yang berbeda terhadap anak dalam dokumen hukum yang berbeda dan memiliki definisi yang berbeda tentang anak.

Batasan usia anak adalah kelompok usia maksimal sebagai ekspresi status anak atau kemampuan anak dalam status. Perlindungan anak menjamin terpenuhinya hak-hak anak, hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi, serta mewujudkan anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

2. Konsep Perlindungan Hukum Dan Mekanisme Akses Peradilan Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Korban (victims) menurut Muladi adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara,

termasuk penyalahgunaan kekuasaan.⁴

Terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak ini hendaknya perlu dipahami begitu banyak faktor yang memicu terjadinya kekerasan pada anak ini, contohnya tidak adanya kontrol sosial pada pelaku kekerasan pada anak meskipun pelaku merupakan orang tua atau kerabat dekat sekalipun, hubungan antara anak dan orang tua dianggap sebagai suatu bidang hierarki dalam hal ini dimaksudkan ada batasan komunikasi karena anak dianggap makhluk kecil yang suaranya dianggap tidak penting untuk orang dewasa, hal terakhir adalah kemiskinan yang merupakan faktor dominan yang dianggap sebagai pusat masalah sehingga anak menjadi pelampiasan amarah, ketidakpuasaan, luapan kesedihan karena kemiskinan tersebut sehingga kekerasan tertuju pada anak karena tidak dapat melakukan perlawanan.

Salah satu hak istimewa yang dimiliki oleh anak yang sedang berhadapan dengan hukum adalah

⁴ Muladi, 2015, *HAM Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, RefikaAditama, Bandung, h. 108

Istiana Heriani, Indah Dewi Magasari, Muthia Septarina dalam penanganan kasus hukumnya harus diberlakukan berbeda dengan orang dewasa. Pada pasal 27 Ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan “Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan”. Ayat (2) menyatakan “Dalam hal dianggap perlu, penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial, dan tenaga ahli lainnya.”⁵

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (fundamental rights and freedoms of children)⁶ serta sebagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan

⁵ Hambali, A. R. ,2019 . Penerapan Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol.13, No.1, hlm.19

⁶ Waluyadi, 2009, *Hukum Perlindungan Anak*, (Bandung: Maju Mundur, hal. 1

melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat (2) menyatakan Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa adanya hak anak merupakan dari hak asasi manusia yang konkrit. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 58 ayat (1) menyatakan Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.

Dalam penegakan hukum merupakan tujuan mendasar dari penegakan hukum dan suatu wilayah

Istiana Heriani, Indah Dewi Magasari,
Muthia Septarina

kegiatan yang memiliki nilai tertentu dalam hak-hak anak (termasuk perempuan). Tetapi pemikiran orang tentang kekerasan dalam rumah tangga bukanlah kejahatan. Itu melanggar aturan. Tapi ini masalah keluarga, masalah perempuan, dan masalah sepele bagi lembaga penegak hukum.

Peran petugas penjara pada anak yang bermasalah dengan hukum yang diatur dalam Pasal 23 UU 2002 dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Perlindungan khusus anak yang melanggar hukum merupakan tugas dan tanggung jawab negara dan masyarakat.
- b. Perlakuan manusiawi terhadap anak sesuai dengan martabat dan haknya,
- c. Menyediakan staf pendukung khusus untuk anak-anak sejak usia dini, pendeknya Menyediakan sarana dan prasarana khusus,
- d. Memberikan sanksi yang sesuai untuk kepentingan terbaik anak,
- e. Terus memantau dan mencatat perkembangan anak yang melanggar hukum

- f. Memberikan jaminan untuk memelihara hubungan dengan orang tua atau keluarga,
- g. Untuk menghindari perlindungan dan pelabelan laporan identitas oleh media massa
- h. Perlindungan dengan rehabilitasi di dalam dan di luar fasilitas,
- i. Upaya melindungi dari pemberitaan identitas media massa dan menghindari pelabelan, dan
- j. Ini memberikan saksi korban dan profesional dengan jaminan fisik, psikologis dan jaminan sosial dan aksesibilitas untuk menerima informasi tentang kemajuan insiden tersebut.

Peran aparat kepolisian berdasarkan UU PKDRT sebagai berikut ini:

- a. Konsultasi hukum, yang mana korban diberi hak untuk sharring/konsultasi atas peristiwa hukum yang terjadi pada diri korban dengan advokat yang kemudian advokat dapat menarik kesimpulan atas peristiwa

Istiana Heriani, Indah Dewi Magasari,
Muthia Septarina

- hukum tersebut lalu memberikan solusi yang tepat untuk korban,
- b. Melakukan mediasi ataupun negoisasi diantara para pihak korban dan pelaku KDRT, dalam proses ini advokat menjadi pihak yang netral diantara pihak korban dan pelaku serta member masukan/nasehat untuk menemukan pemecahan masalah atas peristiwa hokum yang terjadi,
- c. Mendampingi korban pada tingkat penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, dalam sid ang pengadilan, advokat pada proses ini diharuskan melakukan pendampingan dan pemantauan atas setiap tahapan proses hukum karena setiap perkembangan kasus harus dikawal dengan ketat. Hal ini sangat penting dan mempengaruhi alat bukti serta penjatuhan pidana terhadap pelaku. Yang dikhawatirkan ketika tidak ada pendampingan si korban yang mungkin tidak stabil emosinya karena kejadian hukum yang menimpa

dirinya dan rasa ketakutan apabila memberikan kesaksian yang sebenarnya, si korban akan di intimidasi oleh pelaku sehingga si korban dalam kesaksiannya berbeli-belit maka dapat meringankan pelaku dalam penjatuhan pidana,

- d. Advokat dalam hal pendampingan terhadap korban pada tingkat penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, dalam sidang pengadilan harus melalui koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping dan pekerja social supaya informasi yang didapat lebih akurat.

Solusi positif untuk mencegah anak menjadi korban adalah dengan terlebih dahulu menganggap masalah ini sebagai kejahatan dan kejahatan serius. Tentunya jika sudah ada dalam pola pikir masyarakat maka akan langsung membentuk tindakan untuk melindungi perempuan dan anak. Perlu dilakukan tindakan proaktif untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan upaya untuk

Istiana Heriani, Indah Dewi Magasari,
Muthia Septarina
mengungkap sepenuhnya kejahatan tersebut, sebuah preseden bagi pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak untuk mempertimbangkan tindakan tersebut. Apalagi dari sisi legislatif, menurut saya hukuman bagi pelaku semakin meningkat sebagai bagian dari pembaruan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Perhatian harus diberikan pada kompensasi bagi korban agar lebih efektif dan spesifik. Korban tanpa melalui proses yang rumit.

Penutup

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Anak: “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.Perlindungan anak menjamin terpenuhinya hak-hak anak, hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi

secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi, serta mewujudkan anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

2. Peran Aparat Penegak Hukum, Lembaga Pendamping Dalam Memberikan Perlindungan Kepada Anak Sebagai Korban KDRT Menurut UU Perlindungan Anak dan UU PKDRT. Perlindungan hukum bagi anak sebagai korban KDRT yaitu perlindungan yang diberikan, antara lain: pemberian bantuan hukum; kerahasiaan identitas korban; penangkapan pelaku dengan bukti permulaan; pemberian bantuan lain berupa pelayanan kesehatan; upaya rehabilitasi. Serta pentingnya untuk diadakan sosialisasi UU PKDRT, UU Perlindungan Anak, UU Kesejahteraan Anak kepada masyarakat dan sekolah-sekolah dengan bekerjasama melalui aparat kepolisian dan lembaga P3A, LSM, agar masyarakat lebih

Istiana Heriani, Indah Dewi Magasari,
Muthia Septarina
memahami mengenai KDRT dan hak-hak anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi, 2001, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Dikdik M.Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, Cetakan Pertama, Edisi pertama, PT Raja Grafindo Utama, Jakarta.
- Mien Rukmini, 2009, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminolog*, Edisi I Cetakan ke-2, PT Alumni, Bandung.
- Moerti Hadiati Soeroso, 2010, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Muladi, 2005, *HAM Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Bandung.
- Waluyadi, 2009, *Hukum Perlindungan Anak*, Bandung : Mandar Maju
- Peraturan Perundang-undangan**
UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,
UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

UU No. .23. UU Tahun 2004 Tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah
Tangga

Jurnal

Hambali, A. R. (2019). Penerapan
Diversi terhadap Anak yang
Berhadapan dengan Hukum dalam
Sistem Peradilan Pidana. Jurnal
Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol.13,
No.1